



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.295 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.180 tahun 1965 tanggal 19 Djuni 1965, khusus jang mengenai perubahn susunan Kompartimen Keuangan telah dibentuk Departemen Perasuransian;
- b. bahwa potensi perasuransian Nasional harus dapat dimanfaatkan setjara konkrit untuk pembangunan Negara, sehingga mendjadi komponen jang kuat bdari pada ekonomi Nasional Indonesia berdasarkan prinsip Berdikari;
- c. bahwa untuk dapat mentjapai tudjuan tersebut dianggap perlu untuk menegaskan tugas dan wewenang Menteri Urusan Perasuransian;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.4 tahun 1962 (disempurnakan), tentang pokok organisasi Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.5 tahun 1962 (disempurnakan), tentang pedoman kerdja administratif (peraturan tata tertib) aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.215 tahun 1964, tentang susunan-susunan Kabinet Dwikora;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.180 tahun 1965, khusus jang mengenai perubahan susunan Kompartimen Keuangan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Tugas wewenang dan bidang kerdja Menteri Urusan Perasuransian sebagai berikut :

- PERTAMA** : Menteri Urusan Perasuransian bertugas dan berwenang :
1. Menetapkan kebidjaksanaan, mengatur serta mengawasi bidang perasuransian dalm arti seluas-luasanja dengan tudjuan meningkatkan perasuransian Nasional, baik didalam negeri maupun diluar negeri, agar mendjadi komponen jang kuat dari pada ekonomi Nasional Indonesia berdasarkan prinsip Berdikari dan untuk dapat dimanfaatkan setjara konkrit dibidang-bidang pembanguna, moneter dan sosial, dalam rangka kebidjaksanaan umum Pemerintah jang ditetapkan oleh Presiden/Perdana Menteri;
 2. Mentjiptakan sistim Djaminan kesedjahteraan kerakjatan, jang bertudjuan mendjamin aspek-aspek kesedjahteraan masjarakat, sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan suasana ketenangan hidup dan kegairahan bekerdja, kearah tertjapainja masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila.

3.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Menetapkan kebidjaksanaan, mengatur serta mengawasi penjaluran dana-dana investasi jang berasal dari segala matjam kegiatan perasuransian, termasuk pula unit-unit asuransi jang bersifat built ini/disguised dalam Perusahaan-perusahaan Negara, Perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan tjampuran, perkumpulan-perkumpulan dan jajasan-jajasan jang melaksanakan bentuk-bentuk djaminan social.
5. Mendajalankan tugas lain jang berhubungan dengan tugas pokok Menteri Urusan Perasuransian.
6. Melakukan pekerdjaan-pekerdjaan lain jang ditugaskan oleh Presiden/Perdana Menteri.

KEDUA : Bidang kerdja Menteri Urusan Perasuransian Meliputi :

1. Perusahaan-perusahaan Asuransi dan Reasuransi Kerugian Negara dan Swasta.
2. Perusahaan-perusahaan Asuransi dan Reasuransi Djiwa Negara dan Swasta.
3. Perusahaan Negara Dana Pertanggungan Wadjib.
4. Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri.
5. Built in/disguised insurance units dalam Perusahaan-perusahaan Negara, Swasta dan perusahaan Tjampuran.
6. Seluruh rakjat Indonesia objek Sistim djaminan sosial (social security system).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunjai daja surut hingga tanggal 19 Djuni 1965.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 September 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.